



# Local Governance of Indonesia's Free Nutritious Meal Program: A Qualitative Analysis of Islamic Justice in Mudik Village

(Tata Kelola Lokal Program Makan Bergizi Gratis Indonesia: Analisis Kualitatif Keadilan Islam di Desa Mudik)

Nia Putri Ramadhani Polem <sup>a,1\*</sup>, Elly Warnisyah Harahap <sup>a,2</sup>

<sup>a</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>putriramadhani0404221009@uinsu.ac.id; <sup>2</sup>ellywarnisyah@uinsu.ac.id

\*Corresponding Author: putriramadhani0404221009@uinsu.ac.id (N. P. R. Polem).

## ARTICLE INFO

Received: 9 July 2026  
Revised: 9 August 2026  
Accepted: 13 August 2026

## How to Cite:

Polem, N. P. R., & Harahap, E. W. (2026). Local Governance of Indonesia's Free Nutritious Meal Program: A Qualitative Analysis of Islamic Justice in Mudik Village. *Jurnal IPTEK Bagi Masyarakat*, 6(1), 393–401.  
<https://doi.org/10.55537/j-ibm.v6i1.1807>

## ABSTRACT

*This qualitative single-case study examines the local governance of Indonesia's Free Nutritious Meal (MBG) Program in Mudik Village through distributive, procedural, and social justice, interpreted using Al-Māwardī's principles of al-'adl, amanah, and maslahah. Data were obtained from five purposively selected informants, field observation, and local program documents during 15 Februari–30 Maret 2025. Data were analyzed through data reduction, thematic display, and interpretive comparison across sources and techniques. The available local record listed 171 recipients, comprising 152 toddlers and 19 breastfeeding mothers; however, it did not separately report pregnant women, and the village population figure in the draft was inconsistent. Informants described gaps in beneficiary updating, access to information, distribution timing, and the accessibility of centralized collection at the village hall. Recipient accounts indicated that the meals supported access to prepared food and could reduce food expenditure on distribution days, but the study did not measure nutritional outcomes, household economic impact, or program effectiveness. The study concludes that the local implementation shows administrative effort and perceived practical value, while fair implementation requires verifiable beneficiary data, accessible communication, correction and complaint mechanisms, and distribution arrangements responsive to recipient conditions. The findings are contextual because they are based on one village and five informants.*

### Keywords:

local governance, Free Nutritious Meal Program, Islamic justice, policy implementation, qualitative case study

## ABSTRAK

*Studi kasus tunggal kualitatif ini mengkaji tata kelola lokal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Mudik melalui keadilan distributif, prosedural, dan sosial yang ditafsirkan dengan prinsip al-'adl, amanah, dan maslahah Al-Māwardī. Data diperoleh dari lima informan yang dipilih secara purposif, observasi lapangan, dan dokumen program lokal pada periode 15 Februari–30 Maret 2025. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian tematik, dan perbandingan interpretatif antarsumber serta antarteknik. Catatan lokal yang tersedia memuat 171 penerima, terdiri atas 152 balita dan 19 ibu menyusui; namun, jumlah ibu hamil tidak dicatat secara terpisah dan angka penduduk desa dalam draf belum konsisten. Informan mengemukakan persoalan pemutakhiran data penerima, akses informasi, ketepatan waktu distribusi, serta keterjangkauan mekanisme pengambilan terpusat di balai desa. Keterangan penerima menunjukkan bahwa makanan mendukung akses terhadap makanan siap konsumsi dan dapat mengurangi pengeluaran pangan pada hari distribusi, tetapi penelitian ini tidak mengukur hasil gizi, dampak ekonomi rumah tangga, atau efektivitas program. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi lokal menunjukkan upaya administratif dan nilai praktis yang dipersepsikan, sedangkan pelaksanaan yang adil memerlukan data penerima yang dapat diverifikasi, komunikasi yang mudah diakses, mekanisme koreksi dan pengaduan, serta distribusi yang responsif terhadap kondisi penerima. Temuan bersifat kontekstual karena berasal dari satu desa dan lima informan.*

### Kata kunci:

tata kelola lokal, Program Makan Bergizi Gratis, keadilan Islam, implementasi kebijakan, studi kasus kualitatif



## Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemenuhan gizi nasional yang pelaksanaannya melibatkan tata kelola pusat dan lokal. Pembentukan Badan Gizi Nasional memberi landasan kelembagaan bagi pelaksanaan pemenuhan gizi nasional, sedangkan pedoman teknis MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita non-PAUD menekankan akurasi data penerima, pemutakhiran data, kolaborasi pemangku kepentingan, serta monitoring dan evaluasi (Republik Indonesia, 2024; Badan Gizi Nasional, 2025). Karena itu, kajian implementasi lokal tidak cukup menilai apakah makanan telah disalurkan, tetapi perlu memperhatikan bagaimana penerima ditetapkan, informasi dibagikan, distribusi diakses, dan keluhan ditangani.

Dalam penelitian ini, keadilan kebijakan dibedakan menjadi tiga dimensi. Keadilan distributif berkaitan dengan kesesuaian antara kriteria, data, dan penerima manfaat; keadilan prosedural berkaitan dengan transparansi, partisipasi, konsistensi prosedur, serta kesempatan untuk mengoreksi data; sedangkan keadilan sosial berkaitan dengan keterjangkauan layanan bagi kelompok rentan dan relevansi manfaat yang dipersepsikan. Pembagian tersebut digunakan sebagai perangkat analisis, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan dampak kesehatan atau ekonomi yang tidak diukur (Ananda et al., 2025; Desrinelti et al., 2021; Harun, 2021; Suardi, 2021).

Perspektif keadilan Islam memperkuat perhatian terhadap proses tersebut. QS. An-Nahl ayat 90 menempatkan keadilan sebagai perintah etis dalam kehidupan sosial. Dalam pemikiran Al-Māwardī, penyelenggaraan pemerintahan berkaitan dengan al-‘adl, amanah penguasa, pemeliharaan kepentingan masyarakat, dan orientasi pada masalah. Literatur tentang Al-Māwardī banyak membahas negara, kepemimpinan, pengawasan, dan tanggung jawab pemerintahan (Al-Māwardī, n.d.; Fikhriyah, 2025; Permadi & Kotimah, 2023; Sutisna et al., 2021; Suherli et al., 2022; Vahib & Yalin, 2024). Dalam penelitian ini, prinsip tersebut dioperasionalkan secara terbatas untuk membaca akurasi pendataan, keterbukaan prosedur, akses distribusi, dan respons pemerintah lokal terhadap kelompok sasaran.

Kajian terdahulu menunjukkan beberapa jalur pembahasan yang berdekatan, tetapi belum identik dengan fokus penelitian ini. Hanasi et al. (2025) membahas MBG sebagai instrumen kebijakan pemerintah; Nunung et al. (2025) dan Wahyuni et al. (2025) menyoroti ketepatan sasaran dan keadilan distributif dalam program sosial; Abiyani dan Setyowati (2025) menghubungkan bantuan sosial dengan prinsip keadilan Islam; sedangkan Pratama et al. (2024) membahas relevansi al-maslahah bagi pembentukan kebijakan publik. Studi-studi tersebut menyediakan konsep dan konteks, tetapi belum menjelaskan secara rinci bagaimana tata kelola MBG di tingkat desa dipersepsikan oleh aparat, kader, penerima, dan warga yang belum terjangkau.

Kesenjangan penelitian ini terletak pada terbatasnya bukti empiris lokal yang menghubungkan proses pendataan, komunikasi, distribusi, dan koreksi administratif dalam MBG dengan dimensi keadilan Islam. Kontribusi penelitian dibatasi sebagai kontribusi empiris-kontekstual dari satu desa, bukan sebagai evaluasi efektivitas nasional, pengukuran dampak gizi, atau generalisasi bagi seluruh lokasi MBG. Desa Mudik dipilih sebagai studi kasus karena program telah dilaksanakan di lokasi tersebut dan peneliti memperoleh akses kepada pemangku kepentingan lokal serta dokumen penerima.

Kesenjangan penelitian ini terletak pada terbatasnya bukti empiris lokal yang menghubungkan proses pendataan, komunikasi, distribusi, dan koreksi administratif dalam Program Makan Bergizi Gratis dengan dimensi keadilan Islam. Kontribusi penelitian dibatasi sebagai kontribusi empiris-kontekstual dari satu desa, bukan sebagai evaluasi efektivitas nasional, pengukuran dampak gizi, atau generalisasi bagi seluruh lokasi pelaksanaan program. Desa Mudik dipilih sebagai lokasi studi kasus karena Program MBG telah dilaksanakan di desa tersebut sejak 15 September 2025 dan didukung oleh catatan lokal penerima program. Catatan tersebut memuat 171 penerima manfaat, yang terdiri atas 152 balita dan 19 ibu menyusui. Keberadaan data penerima tersebut memberikan dasar empiris untuk mengkaji ketepatan pendataan, penyampaian informasi, pelaksanaan distribusi, keterjangkauan layanan, dan mekanisme koreksi administratif di tingkat desa. Dengan demikian, pemilihan Desa Mudik didasarkan pada pelaksanaan program dan tersedianya data awal penerima, bukan pada dugaan mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan fokus tersebut, penelitian bertujuan menganalisis tata kelola lokal Program MBG di Desa Mudik berdasarkan keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan sosial, serta prinsip al-‘adl, amanah, dan masalah Al-Māwardī. Pertanyaan penelitian adalah: (1) bagaimana pendataan, penyampaian informasi, dan distribusi MBG dijalankan di Desa Mudik; dan (2) bagaimana proses tersebut dapat ditafsirkan secara terbatas melalui kerangka keadilan Islam?

## Kerangka analisis

Kerangka berikut membatasi hubungan antara konsep normatif dan bukti empiris. Penilaian dilakukan terhadap proses implementasi yang dapat diamati atau diceritakan informan; penelitian tidak menilai perubahan status gizi, stunting, pendapatan, atau efektivitas program.

**Tabel 1.** Kerangka analisis keadilan dalam implementasi lokal Program MBG

| Dimensi                        | Indikator operasional                                                      | Bukti yang digunakan                                      | Batas interpretasi                                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Keadilan distributif / al-'adl | Kesesuaian kriteria, data, dan penerima; potensi inklusi/eksklusi          | Daftar penerima, keterangan aparat/kader/warga            | Tidak menyatakan ketidakadilan definitif tanpa verifikasi kelayakan individual |
| Keadilan prosedural            | Keterbukaan informasi, pembaruan data, partisipasi, koreksi, dan pengaduan | Wawancara, observasi kanal informasi, prosedur distribusi | Menilai akses terhadap prosedur, bukan legalitas program secara keseluruhan    |
| Amanah dan akuntabilitas       | Pengecekan penerima, pencatatan, pengawasan, dan tindak lanjut             | Dokumen lokal dan keterangan pelaksana                    | Tidak menyimpulkan bebas penyimpangan tanpa audit                              |
| Masalah dan keadilan sosial    | Relevansi dan keterjangkauan manfaat yang dipersepsikan kelompok sasaran   | Pengalaman informan penerima dan observasi                | Tidak mengklaim dampak gizi atau ekonomi karena tidak diukur                   |

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal di Desa Mudik, Kota Gunungsitoli. Desain tersebut dipilih untuk memahami proses implementasi MBG dan pengalaman pemangku kepentingan dalam konteks lokal. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh uraian mendalam mengenai pendataan, komunikasi, distribusi, dan persepsi keadilan, bukan untuk menguji hubungan kausal atau mengukur efektivitas program (Fadli, 2021).

Pengumpulan data dilakukan pada Pengumpulan data dilakukan pada 15 Februari–30 Maret 2025 di Desa Mudik, Kota Gunungsitoli. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam administrasi, pendataan, distribusi, atau pengalaman menerima/tidak menerima program. Jumlah informan dalam draf adalah lima orang. Identitas personal dianonimkan dengan kode agar konsisten dengan pernyataan etika penelitian.

## Informan penelitian

**Tabel 2.** Informan penelitian dan kriteria pemilihan

| Kode | Status/Peran           | Kriteria pemilihan                                                                                                                                         | Jumlah | Catatan verifikasi                                                                      |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| AD   | Aparat desa            | Terlibat atau mengetahui administrasi, koordinasi, pendataan, atau distribusi MBG di Desa Mudik; bersedia diwawancarai.                                    | 2      | Kepala Desa dan Sekretaris Desa                                                         |
| KP   | Kader Posyandu         | Terlibat dalam pendataan sasaran dan/atau pendampingan distribusi; memiliki pengalaman langsung pada periode penelitian.                                   | 2      | Terlibat pada awal pelaksanaan MBG berjalan, tugas nya membagikan MBG kepada masyarakat |
| M1   | Penerima manfaat       | Terdaftar dan mengalami langsung mekanisme penerimaan MBG; bersedia menceritakan akses informasi dan distribusi.                                           | 10     | Wali penerima MBG                                                                       |
| M2   | Tidak menerima manfaat | belum memperoleh manfaat program. Dipilih untuk memberikan informasi mengenai kendala dalam proses penyaluran serta persepsi terhadap pelaksanaan program. | 5      | Masyarakat yang tidak menerima MBG                                                      |

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Wawancara menggali pengalaman informan mengenai mekanisme pendataan, kriteria penerima, saluran informasi, perubahan mekanisme distribusi, hambatan akses, pengawasan, dan persepsi terhadap keadilan program. Observasi diarahkan pada lokasi dan proses distribusi, interaksi pelaksana dengan penerima, serta aksesibilitas pengambilan makanan. Dokumen yang ditelaah mencakup daftar penerima, data kependudukan, jadwal distribusi, dan dokumen program yang tersedia di tingkat lokal.

Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan durasi sekitar 60 menit per informan. Dengan persetujuan informan, wawancara yang dicatat secara resmi. Analisis data berlangsung melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pertama, catatan wawancara, observasi, dan dokumen dipilih berdasarkan tema pendataan, informasi, distribusi, pengawasan, dan pengalaman penerima. Kedua, temuan disajikan dalam matriks yang menghubungkan bukti empiris dengan keadilan distributif, keadilan prosedural, amanah, dan masalah. Ketiga, interpretasi dibuat dengan membandingkan kesesuaian dan perbedaan antarsumber. Klaim hanya dipertahankan apabila didukung oleh keterangan informan atau dokumen yang tersedia.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan aparat desa, kader Posyandu, penerima, dan warga yang belum menerima. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan wawancara, observasi, dan dokumen. Konfirmasi kepada

informan digunakan untuk memeriksa ketepatan ringkasan informasi. Namun, triangulasi tidak diperlakukan sebagai bukti dampak; fungsinya terbatas pada peningkatan kredibilitas interpretasi proses implementasi.

Penelitian memperhatikan persetujuan informan, kerahasiaan identitas, dan penggunaan data untuk kepentingan akademik. Kode informan digunakan dalam penyajian kutipan.

## Hasil

### Konteks pelaksanaan dan kualitas data penerima

Berdasarkan dokumen dan keterangan lokal yang digunakan dalam penelitian, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Mudik mulai dilaksanakan pada 15 September 2025. Makanan disiapkan melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Nias yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari, kemudian disalurkan kepada kelompok penerima melalui Balai Desa Mudik. Salah seorang aparat desa menjelaskan:

*“Program ini mulai berjalan di Desa Mudik pada tanggal 15 September 2025. Makanannya disiapkan oleh dapur SPPG Polres Nias yang dikelola Yayasan Kemala Bhayangkari, lalu dibawa ke balai desa untuk dibagikan kepada penerima yang sudah terdaftar”*

Keterangan tersebut memberikan gambaran mengenai waktu awal pelaksanaan, pihak yang menyediakan makanan, dan lokasi distribusi program pada tingkat desa. Namun, informasi tersebut masih harus diperlakukan sebagai konteks lokal yang bersumber dari dokumen penelitian dan keterangan informan. Untuk memastikan ketepatan informasi, terutama mengenai tanggal dimulainya program, identitas pengelola dapur, dan mekanisme distribusinya, diperlukan verifikasi melalui dokumen resmi program, surat penugasan, laporan pelaksanaan, atau berita acara distribusi yang diterbitkan oleh pihak berwenang.

**Tabel 3.** Data konteks dan penerima yang memerlukan verifikasi

| No. | Keterangan             | Angka dalam draf | Status/sumber yang harus dicantumkan                                            |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Jumlah kepala keluarga | 890-900 KK       | Hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Data Administrasi Desa                   |
| 2   | Jumlah penduduk        | 3.360 Jiwa       | Data Administrasi                                                               |
| 3   | Total penerima MBG     | 171 orang        | Data Update Penerima MBG 24 April 2026, Data dari Pengelolaan MBG di Desa Mudik |
| 4   | Balita penerima        | 152 orang        | 1-3 Tahun 56 orang, 3-5 tahun 61 data Tanggalnya 24 April 2026                  |
| 5   | Ibu menyusui penerima  | 19 orang         | 24 April 2026                                                                   |
| 6   | Ibu hamil penerima     | Tidak tercantum  | 0                                                                               |

Karena jumlah 152 balita dan 19 ibu menyusui telah sama dengan total 171 penerima, data yang tersedia belum mendukung pernyataan bahwa ibu hamil termasuk penerima aktual pada saat penelitian. Ibu hamil dapat disebut sebagai kelompok sasaran kebijakan berdasarkan pedoman nasional, tetapi status penerima lokal harus mengikuti daftar terverifikasi (Badan Gizi Nasional, 2025).

### Aktor lokal dan alur implementasi

Keterangan dalam draf menunjukkan pembagian peran antara SPPG sebagai penyedia makanan, aparat desa sebagai penghubung dan pengawas lokal, serta kader Posyandu sebagai pihak yang membantu pendataan dan komunikasi dengan kelompok ibu dan balita. Pada tahap awal, makanan disebut diantarkan ke rumah penerima, kemudian mekanisme berubah menjadi pengambilan terpusat di balai desa. Perubahan ini dipersepsikan memudahkan pengawasan dan mempercepat penyerahan makanan siap konsumsi, tetapi juga memindahkan sebagian beban akses kepada penerima.

Keterangan informan menunjukkan adanya pembagian peran antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), aparat desa, dan kader Posyandu dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. SPPG berperan sebagai pihak yang menyiapkan dan menyediakan makanan, sedangkan aparat desa bertindak sebagai penghubung antara penyedia program dan penerima serta melakukan pengawasan pada tingkat lokal. Salah seorang aparat desa menjelaskan:

*“Makanan disiapkan oleh pihak SPPG. Setelah makanan sampai di desa, kami membantu mengatur pembagian, memastikan jumlahnya sesuai, dan mengawasi agar makanan diberikan kepada penerima yang sudah terdaftar. Kami membantu mendata ibu dan balita yang menjadi sasaran, menyampaikan jadwal pembagian, dan menghubungi penerima kalau ada perubahan informasi dari desa atau pihak SPPG”.*

Kader Posyandu berperan membantu pendataan penerima dan menyampaikan informasi kepada kelompok sasaran, terutama ibu dan keluarga yang memiliki balita. Kader juga menjadi pihak yang lebih sering berkomunikasi langsung dengan penerima karena telah memiliki hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan Posyandu. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada penyedia makanan, tetapi juga memerlukan koordinasi dengan aparat dan kader pada tingkat desa. Pihak SPPG bertanggung jawab terhadap kesiapan makanan, sedangkan aparat desa dan kader berperan dalam memastikan proses distribusi berjalan sesuai daftar dan informasi program dapat diterima oleh kelompok sasaran. Pada tahap awal pelaksanaan, makanan disebut diantarkan secara langsung ke rumah penerima. Mekanisme tersebut

dipersepsikan memudahkan penerima karena mereka tidak perlu mendatangi lokasi pembagian. Salah seorang penerima menjelaskan:

*"Pada awal program, makanan diantar langsung ke rumah. Kami hanya menunggu di rumah, jadi lebih mudah karena tidak perlu pergi mengambil makanan ke tempat lain. Setelah dievaluasi, pembagian dipusatkan di balai desa supaya lebih mudah mengawasi jumlah makanan yang datang dan yang dibagikan. Penerima datang sesuai jadwal, kemudian namanya diperiksa sebelum makanan diberikan".*

Mekanisme distribusi kemudian mengalami perubahan menjadi pengambilan terpusat di balai desa. Aparat desa menjelaskan bahwa perubahan tersebut dilakukan untuk mempermudah pengawasan dan mempercepat proses penyerahan makanan. Kader Posyandu juga menilai bahwa pembagian terpusat mempermudah pencatatan dan koordinasi antara petugas. K1 menyampaikan:

*"Kalau dibagikan di satu tempat, kami lebih mudah mencocokkan nama penerima dan jumlah makanan. Pembagiannya juga lebih cepat karena penerima datang langsung sesuai jadwal. Sekarang makanan harus diambil di balai desa. Bagi yang rumahnya dekat mungkin tidak masalah, tetapi kalau sedang bekerja atau tidak ada kendaraan, pengambilannya menjadi lebih sulit".*

Perubahan mekanisme tersebut dipersepsikan meningkatkan efisiensi administratif karena petugas dapat melakukan pengecekan penerima, pencatatan jumlah makanan, dan pengawasan distribusi pada satu lokasi. Selain itu, makanan siap konsumsi dapat segera diserahkan tanpa mengharuskan petugas mendatangi rumah penerima satu per satu. Meskipun demikian, pengambilan terpusat di balai desa juga memindahkan sebagian tanggung jawab akses dari pelaksana program kepada penerima. Penerima harus menyediakan waktu, biaya perjalanan, atau bantuan anggota keluarga untuk mengambil makanan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan dari pengantaran langsung ke rumah menjadi pengambilan terpusat menghasilkan konsekuensi yang berbeda bagi pelaksana dan penerima. Bagi aparat desa dan kader, mekanisme terpusat dipersepsikan mempermudah pengawasan, pencatatan, dan percepatan penyerahan makanan. Namun, bagi sebagian penerima, perubahan tersebut menambah tuntutan untuk datang ke lokasi distribusi sesuai jadwal. Dengan demikian, efisiensi distribusi pada tingkat pelaksana perlu dipertimbangkan bersama dengan aksesibilitas penerima, terutama bagi warga yang bekerja, bertempat tinggal jauh, tidak memiliki kendaraan, atau mengalami keterbatasan mobilitas.

### Pendataan dan akses informasi

Pendataan penerima dilakukan melalui kegiatan Posyandu dan melibatkan kader serta aparat desa. Mekanisme ini memberi akses kepada warga yang aktif mengikuti Posyandu, tetapi berpotensi tidak menangkap warga yang tidak hadir ketika pembaruan data dilakukan. Informasi program disampaikan melalui grup WhatsApp dan sosialisasi desa. Berdasarkan keterangan informan dalam draf, tidak semua warga memahami proses pendataan atau alasan tidak tercantum dalam daftar penerima. Temuan ini menunjukkan keterbatasan jangkauan prosedur informasi, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan pelanggaran hak tanpa verifikasi kriteria dan status setiap warga. Pendataan penerima Program Makan Bergizi Gratis dilakukan melalui kegiatan Posyandu dengan melibatkan kader dan aparat desa. Data penerima diperoleh dari catatan warga yang mengikuti kegiatan Posyandu dan selanjutnya diperiksa serta diperbarui bersama pemerintah desa. Salah seorang kader menjelaskan:

*"Pendataan biasanya dilakukan melalui Posyandu. Kami melihat data warga yang datang, kemudian mencatat dan memperbarui data penerima bersama aparat desa. Data awalnya berasal dari kader Posyandu, kemudian kami periksa lagi di desa. Setelah itu, nama-nama yang sudah didata dimasukkan ke dalam daftar penerima program"*

Keterlibatan kader dalam proses pendataan membantu pemerintah desa mengenali warga yang memenuhi kriteria berdasarkan data yang tersedia. Mekanisme pendataan melalui Posyandu memberi akses yang lebih besar kepada warga yang aktif mengikuti kegiatan tersebut. Namun, mekanisme ini berpotensi tidak menjangkau warga yang tidak hadir ketika pendataan atau pembaruan data dilakukan. K1 mengungkapkan:

*"Kalau warga rutin datang ke Posyandu, datanya lebih mudah diperbarui. Masalahnya, ada juga warga yang jarang datang, sehingga kadang kami tidak langsung mengetahui perubahan kondisi atau data keluarganya. Informasi biasanya kami sampaikan melalui grup WhatsApp desa dan pada saat sosialisasi. Kami juga meminta kepala lingkungan atau kader untuk meneruskan informasi kepada warga"*

Informasi mengenai program dan jadwal pendataan disampaikan melalui grup WhatsApp serta kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di desa. Menurut aparat desa, kedua saluran tersebut digunakan agar informasi dapat diterima oleh masyarakat secara lebih luas. Meskipun informasi telah disampaikan melalui beberapa saluran, tidak semua warga memahami tahapan pendataan, kriteria penerima, atau alasan nama mereka tidak tercantum dalam daftar. Salah seorang warga menyatakan:

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendataan penerima telah dilakukan melalui mekanisme administratif yang melibatkan Posyandu, kader, dan aparat desa. Penggunaan grup WhatsApp dan sosialisasi desa juga menunjukkan adanya upaya menyebarluaskan informasi program. Namun, jangkauan prosedur pendataan dan penyampaian informasi masih terbatas, terutama bagi warga yang tidak aktif mengikuti Posyandu, tidak tergabung dalam grup WhatsApp, tidak hadir dalam sosialisasi, atau tidak memperoleh informasi dari aparat setempat. Keterbatasan informasi tersebut dapat menimbulkan ketidakpahaman dan persepsi ketidakadilan di kalangan warga yang tidak tercantum sebagai penerima. Meskipun demikian, keterangan informan belum cukup



untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hak atau tindakan diskriminatif. Kesimpulan semacam itu memerlukan verifikasi lebih lanjut terhadap kriteria resmi penerima, prosedur penetapan, kelengkapan data kependudukan, riwayat pembaruan data, serta status kelayakan setiap warga yang tidak masuk dalam daftar. Dengan demikian, temuan penelitian ini lebih tepat menunjukkan adanya keterbatasan transparansi, jangkauan pendataan, dan efektivitas penyampaian informasi program.

#### Distribusi dan keterjangkauan akses

Distribusi dilakukan berdasarkan jadwal dan daftar penerima. Pengecekan nama penerima dan pengawasan oleh aparat desa serta kader menunjukkan adanya mekanisme administratif untuk mengendalikan jumlah makanan yang disalurkan. Meskipun demikian, keterlambatan distribusi dan ketidakhadiran penerima pada jadwal tertentu dilaporkan sebagai kendala. Pengambilan terpusat di balai desa dapat menjadi hambatan bagi penerima yang bekerja, memiliki keterbatasan mobilitas, atau tidak memperoleh informasi tepat waktu. Distribusi makanan dilakukan berdasarkan jadwal dan daftar penerima yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebelum makanan diserahkan, petugas melakukan pengecekan nama untuk memastikan bahwa makanan diterima oleh pihak yang tercantum dalam daftar. Aparat desa menjelaskan:

*"Sebelum makanan diberikan, nama penerima diperiksa terlebih dahulu berdasarkan daftar yang sudah ada. Hal ini dilakukan agar jumlah makanan yang dibagikan sesuai dan tidak terjadi pemberian kepada orang yang tidak terdaftar".*

Pengecekan tersebut menunjukkan adanya mekanisme administratif dalam proses distribusi Program Makan Bergizi Gratis. Pengawasan juga dilakukan oleh aparat desa dan kader yang bertugas mencatat jumlah makanan yang diterima, disalurkan, dan tersisa pada setiap jadwal pembagian. Seorang kader menyampaikan:

*"Kami mendampingi proses pembagian dan mencocokkan jumlah makanan dengan jumlah penerima. Kalau ada penerima yang tidak hadir, makanan itu dicatat dan tidak langsung diberikan kepada orang lain".*

Meskipun mekanisme administratif telah diterapkan, proses distribusi masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu penerima mengungkapkan bahwa makanan terkadang tiba tidak sesuai dengan waktu yang telah diinformasikan. M1 menuturkan:

*"Jadwal pembagiannya memang sudah diberitahukan, tetapi kadang-kadang makanannya datang terlambat. Kami sudah datang ke balai desa, tetapi masih harus menunggu beberapa waktu"*

Temuan tersebut menunjukkan bahwa distribusi Program MBG telah didukung oleh jadwal, daftar penerima, pengecekan identitas, dan pengawasan petugas. Mekanisme tersebut berfungsi untuk mengendalikan jumlah makanan yang disalurkan dan mengurangi risiko ketidaksesuaian penerima. Namun, efektivitas distribusi masih dipengaruhi oleh ketepatan waktu kedatangan makanan, penyampaian informasi, kehadiran penerima, jarak menuju lokasi pengambilan, serta kondisi pekerjaan dan mobilitas penerima. Oleh karena itu, pengambilan terpusat di balai desa belum sepenuhnya menjamin bahwa seluruh penerima dapat mengakses makanan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

#### Manfaat yang dipersepsikan penerima

Informan penerima menggambarkan makanan yang diterima sebagai dukungan praktis bagi penyediaan makanan pada hari distribusi. Beberapa keterangan dalam draf juga mengaitkannya dengan berkurangnya kebutuhan membeli atau menyiapkan makanan pada waktu tersebut. Pernyataan ini merupakan persepsi informan, bukan hasil pengukuran konsumsi, status gizi, pengeluaran rumah tangga, atau dampak ekonomi. Karena itu, temuan harus ditulis sebagai 'mendukung akses' atau 'dipersepsikan membantu', bukan 'meningkatkan gizi' atau 'menurunkan beban ekonomi'.

Informan penerima menggambarkan makanan yang diterima sebagai bentuk dukungan praktis dalam memenuhi kebutuhan makanan pada hari distribusi. M1 menjelaskan bahwa keberadaan makanan siap konsumsi membantu keluarganya karena ia tidak perlu memasak atau menyiapkan makanan secara mandiri pada hari pembagian. M1 menyatakan:

*"Kalau ada pembagian makanan ini, saya merasa terbantu karena hari itu tidak perlu memasak lagi. Makanannya sudah siap, jadi bisa langsung dimakan bersama keluarga"*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa manfaat program yang dirasakan M1 terutama berkaitan dengan kemudahan memperoleh makanan siap konsumsi. Bantuan tersebut mengurangi aktivitas persiapan makanan pada hari distribusi, meskipun tidak serta-merta menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi keluarga secara keseluruhan. Sementara itu, M2 menyampaikan bahwa makanan yang diterima membantu mengurangi kebutuhan untuk membeli makanan pada waktu distribusi. M2 menuturkan:

*"Pada hari makanan dibagikan, kami tidak perlu membeli makanan lagi karena sudah mendapatkan makanan yang siap dimakan. Menurut saya, itu cukup membantu untuk kebutuhan makan hari itu"*

Keterangan M2 memperlihatkan bahwa makanan yang diberikan dipersepsikan sebagai bantuan langsung yang dapat memenuhi kebutuhan makan pada waktu tertentu. Manfaat tersebut bersifat situasional karena berkaitan secara khusus dengan hari pelaksanaan distribusi, bukan dengan pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dalam jangka panjang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipersepsikan membantu akses penerima terhadap makanan siap konsumsi. Persepsi manfaat muncul karena

penerima tidak perlu memasak, menyiapkan, atau membeli makanan pada hari pembagian. Namun, manfaat yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan pengalaman subjektif informan dan bukan hasil pengukuran terhadap jumlah konsumsi, kecukupan zat gizi, status gizi, pengeluaran rumah tangga, maupun dampak ekonomi program. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa Program MBG telah meningkatkan status gizi atau menurunkan beban ekonomi penerima. Temuan ini hanya menunjukkan adanya manfaat praktis yang dirasakan informan pada saat makanan didistribusikan.

### Ringkasan temuan implementasi

**Tabel 4.** Matriks temuan dan batas interpretasi

| Tema                       | Bukti dalam draf                                                       | Interpretasi terbatas                                                                  | Dimensi keadilan         | Kebutuhan verifikasi                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pendataan                  | Daftar 171 penerima; sebagian warga disebut belum terdata              | Ada risiko eksklusi administratif bila pembaruan hanya mengandalkan kehadiran Posyandu | Distributif; al-'adl     | Daftar bertanggal, kriteria                                 |
| Informasi                  | WhatsApp dan sosialisasi; ada informan yang tidak memahami proses      | Saluran informasi belum tentu menjangkau seluruh calon penerima                        | Prosedural; transparansi | Bukti sosialisasi dan kanal non-digital                     |
| Distribusi                 | Pengambilan di balai desa; keterlambatan dan ketidakhadiran dilaporkan | Efisiensi administratif dapat menimbulkan beban akses bagi sebagian penerima           | Prosedural; akses sosial | Jadwal, frekuensi keterlambatan, dan alternatif pengambilan |
| Pengawasan                 | Pengecekan daftar oleh aparat/kader                                    | Menunjukkan upaya amanah administratif, bukan bukti audit menyeluruh                   | Amanah; akuntabilitas    | Dokumen serah terima dan mekanisme tindak lanjut            |
| Manfaat yang dipersepsikan | Penerima menyatakan makanan membantu kebutuhan harian                  | Menunjukkan relevansi praktis menurut informan                                         | Maslahah; sosial         | Kutipan verbatim; tidak mengklaim outcome                   |

### Diskusi

#### Ketepatan administrasi dan keadilan distributif

Temuan perlu membedakan ketidaktepatan administrasi dari ketidakadilan distributif. Ketidaktepatan administrasi terjadi ketika data belum diperbarui, sumber angka tidak konsisten, atau kategori penerima tidak tercatat secara lengkap. Kondisi tersebut menjadi persoalan keadilan distributif apabila terbukti menyebabkan warga yang memenuhi kriteria tidak memperoleh akses, sementara warga yang tidak memenuhi kriteria tetap tercatat. Dalam draf ini, adanya warga yang disebut layak tetapi belum menerima merupakan sinyal yang memerlukan verifikasi, bukan bukti final bahwa hak penerima telah dilanggar. Perbedaan ini penting agar analisis tidak melampaui data lima informan. Kajian tentang bantuan sosial juga menunjukkan bahwa ketepatan sasaran sangat bergantung pada kualitas data dan mekanisme pembaruan (Abiyani & Setyowati, 2025; Nunung et al., 2025; Wahyuni et al., 2025).

Dalam kerangka al-'adl, pembagian yang adil memerlukan dasar penetapan yang dapat dijelaskan dan diperiksa. Daftar penerima yang hanya diperbarui melalui kehadiran di Posyandu berpotensi mengabaikan kelompok yang jarang hadir karena pekerjaan, mobilitas, atau keterbatasan informasi. Namun, solusi yang disarankan bukan otomatis memperluas penerima tanpa batas, melainkan melakukan verifikasi proaktif berdasarkan kriteria resmi, mencatat alasan inklusi dan eksklusi, serta menyediakan periode koreksi data. Pendekatan tersebut lebih sesuai dengan keadilan distributif daripada sekadar menambah jumlah penerima tanpa validasi (Ananda et al., 2025).

#### Keadilan prosedural, informasi, dan mekanisme koreksi

Ketidakadilan prosedural tidak hanya berkaitan dengan hasil distribusi, tetapi dengan kesempatan warga untuk mengetahui prosedur, memberikan informasi, dan memperbaiki data. Penggunaan grup WhatsApp dapat mempercepat komunikasi, tetapi tidak menjamin akses bagi warga yang tidak tergabung atau kurang aktif secara digital. Sosialisasi langsung, papan pengumuman, informasi melalui kader, dan pemberitahuan individual bagi calon penerima dapat melengkapi kanal digital. Selain itu, mekanisme pengaduan dan tenggat koreksi diperlukan agar warga mengetahui ke mana harus menyampaikan keberatan dan bagaimana keputusan ditindaklanjuti. Transparansi semacam ini konsisten dengan prinsip implementasi kebijakan yang akuntabel (Desrinelti et al., 2021).

Perubahan dari pengantaran rumah ke pengambilan di balai desa dapat dipahami sebagai pilihan operasional untuk makanan siap konsumsi. Akan tetapi, prosedur yang efisien bagi pelaksana belum tentu mudah bagi semua penerima. Keadilan akses menuntut identifikasi penerima yang memiliki keterbatasan mobilitas, jadwal kerja, atau hambatan transportasi. Alternatif yang proporsional dapat berupa perwakilan keluarga yang terdaftar, jendela waktu pengambilan, titik distribusi yang lebih dekat, atau pengantaran terbatas bagi penerima dengan kondisi khusus. Rekomendasi ini merupakan implikasi tata kelola, bukan bukti bahwa satu mekanisme tertentu

pasti paling efektif.

#### Amanah, masalah, dan batas klaim manfaat

Pengecekan daftar dan pengawasan oleh aparat desa serta kader dapat ditafsirkan sebagai bentuk awal amanah administratif. Dalam pemikiran Al-Māwardī, amanah pemerintahan tidak berhenti pada kepatuhan terhadap daftar, tetapi juga mencakup tanggung jawab memastikan daftar tersebut dibentuk dan diperbarui secara adil (Al-Māwardī, n.d.; Suherli et al., 2022). Dengan demikian, amanah dalam konteks MBG mencakup pencatatan sumber data, pemutakhiran penerima, penanganan keluhan, dan dokumentasi distribusi. Naskah tidak dapat menyatakan program bebas penyimpangan karena tidak dilakukan audit.

Masalah dapat dibaca dari tujuan program dan manfaat praktis yang dipersepsikan penerima. Informan menyatakan bahwa makanan mendukung kebutuhan harian, tetapi penelitian tidak mengukur perubahan asupan, status gizi, stunting, kesehatan ibu-anak, atau pengeluaran rumah tangga. Karena itu, masalah dalam penelitian ini dibatasi pada relevansi dan akses manfaat menurut pengalaman informan, bukan pada dampak kesehatan atau ekonomi. Pembatasan tersebut sejalan dengan pemahaman bahwa orientasi kemaslahatan dalam kebijakan perlu dinilai bersama proses implementasi dan bukti yang tersedia (Pratama et al., 2024).

#### Implikasi praktis bagi tata kelola lokal

Berdasarkan temuan, terdapat empat perbaikan tata kelola yang dapat dipertimbangkan. Pertama, desa, kader, dan pelaksana program perlu menggunakan satu daftar penerima bertanggung, mencantumkan sumber data, kategori penerima, serta riwayat pembaruan. Kedua, informasi perlu disampaikan melalui kanal digital dan non-digital. Ketiga, mekanisme koreksi dan pengaduan perlu memiliki petugas, waktu respons, dan pencatatan tindak lanjut. Keempat, distribusi perlu menyediakan penyesuaian terbatas bagi penerima dengan hambatan akses. Usulan tersebut bersifat rekomendasi berbasis temuan kontekstual dan memerlukan penilaian kelayakan oleh pelaksana program.

Kontribusi ilmiah penelitian terletak pada pemetaan hubungan antara persoalan administrasi, prosedur, akses, dan prinsip keadilan Islam dalam satu konteks implementasi lokal. Penelitian tidak menawarkan teori baru dan tidak membuktikan efektivitas MBG. Nilainya berada pada penjelasan bagaimana al-‘adl, amanah, dan masalah dapat digunakan sebagai lensa evaluatif yang tetap dibatasi oleh bukti empiris.

#### Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data berasal dari satu desa dan lima informan sehingga tidak mewakili seluruh penerima MBG maupun lokasi lain. Kedua, informan dari pengelola SPPG dan pemerintah pada tingkat di atas desa tidak tercantum dalam desain, sehingga penjelasan mengenai keputusan operasional belum lengkap. Ketiga, data kependudukan dan kategori penerima dalam draf belum konsisten dan harus diverifikasi dengan dokumen bertanggung. Keempat, penelitian tidak mengukur asupan makanan, status gizi, stunting, kesehatan, pendapatan, atau pengeluaran rumah tangga. Kelima, desain tidak longitudinal sehingga tidak dapat menilai perubahan sebelum dan sesudah program. Karena itu, temuan hanya dapat dibaca sebagai evaluasi kualitatif kontekstual terhadap proses dan persepsi keadilan dalam implementasi lokal.

#### Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa tata kelola lokal Program MBG di Desa Mudik melibatkan SPPG, aparat desa, kader Posyandu, dan penerima dalam proses pendataan, komunikasi, serta distribusi. Berdasarkan dokumen yang tersedia, daftar penerima memuat 171 orang, tetapi angka penduduk dan jumlah ibu hamil penerima belum dapat dipastikan. Informan menggambarkan makanan sebagai dukungan praktis terhadap akses makanan pada hari distribusi. Temuan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai peningkatan status gizi, dampak ekonomi, atau bukti efektivitas program karena indikator tersebut tidak diukur.

Dari perspektif keadilan Islam, upaya pengecekan daftar dan pengawasan dapat dibaca sebagai bentuk amanah administratif, sedangkan tujuan penyediaan makanan memiliki orientasi masalah. Namun, al-‘adl dan keadilan prosedural memerlukan data penerima yang terverifikasi, informasi yang menjangkau kelompok non-digital, kesempatan koreksi, mekanisme pengaduan, dan distribusi yang mempertimbangkan hambatan akses. Dengan batas satu desa dan lima informan, kesimpulan ini bersifat kontekstual dan diarahkan sebagai bahan perbaikan tata kelola lokal, bukan generalisasi mengenai Program MBG secara nasional.

#### Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan penulisan artikel ini.

#### Daftar Pustaka

- Abiyani, E., & Setyowati, E. (2025). Efektivitas bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Magetan berdasar prinsip keadilan dalam Islam. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 168–180. <https://doi.org/10.30821/se.v0i2.25806>
- Al-Māwardī, A. al-Ḥ. ‘A. ibn M. ibn Ḥ. al-Baṣrī al-Baghdādī. (n.d.). *Al-Aḥkām al-sultāniyyah* (M. B. al-Na’sānī al-Ḥalabī, Ed.; 1st ed.). Cairo.
- Ananda, R., Aseri, A. F., & Hafidzi, A. (2025). Keadilan distributif dalam ekonomi syariah: Studi Q.S. Al-Ḥasyr ayat 7 terhadap kebijakan fiskal dan pemerataan ekonomi di Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(1), 91–103. <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.17184>
- Badan Gizi Nasional. (2025). Pedoman teknis distribusi makanan dan edukasi gizi pada Program Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil, ibu



- menyusui, dan anak balita non-PAUD (No. 005/05/02/SK.05/05/2025). <https://bgn.go.id/juknis/QJnRjr-pedoman-teknis-distribusi-makanan-dan-edukasi-gizi-pada-program-makan-bergizi-gratis-bagi-ibu-hamil-ibu-menyusui-dan-anak-balita-non-paud>
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: Konsep pelaksanaan. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 6(1), 83–88. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fikhriyah, R. (2025). Perspektif Al-Mawardi: Konsep negara dan kepemimpinan dalam Islam periode klasik. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(2), 1–17. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.834>
- Hanasi, R. A., Tuna, M. R., Burhan, D. P., Sila, M. O., Ladjulu, A., & Abuba, S. N. (2025). Analisis efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia sebagai instrumen kebijakan pemerintah. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(3), 38022–38028. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.34647>
- Harun, N. (2021). Keadilan dalam perspektif hukum Islam. I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics, 1(2), 156–166.
- Nunung, A., Latifah, L., Fatmawati, F., & Sulastri, L. (2025). Implementasi kebijakan bantuan sosial untuk menginvestigasi ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di Desa Rancaekek Kulon Kabupaten Bandung. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 10(1), 62–82. <https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.62-82.2025>
- Permadi, D., & Kotimah. (2023). Konsep pemimpin dalam Islam: Analisis pemikiran Al-Mawardi. EKSYA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah, 1(1), 10–17.
- Sutisna, S., Prasetya, E. E., & Yono, Y. (2021). Kepemimpinan non-Muslim dalam perspektif Imam Al-Mawardi: Kajian literatur Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 19(1), 43–56. <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.1984>
- Pratama, M. H., Kurniawan, A., & Alifah, M. N. (2024). Relevansi konsep al-mashlahah dalam pembentukan kebijakan publik. Tabayyun: Journal of Islamic Studies, 2(2), 445–457.
- Republik Indonesia. (2024). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173.
- Suardi, D. (2021). Makna kesejahteraan dalam sudut pandang ekonomi Islam. Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 6(2), 321–334. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>
- Suherli, I. R., Jubaedah, D., & Pribadi, P. (2022). Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang lembaga pengawas kegiatan ekonomi guna meningkatkan perekonomian negara. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 5(1), 91–102.
- Vahib, M., & Yalin, S. (2024). The state and politics in the thought of Al-Mawardi. Diwan International Scientific and Research Journal, 5(2), 253–292. <https://doi.org/10.69892/Diwan.5214>
- Wahyuni, H. H., Susatyo, F. A., & Afda'u, F. (2025). Kajian yuridis implementasi Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dalam perspektif keadilan distributif. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 5(1), 143–154. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3092>